

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan hak asasi manusia salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi serta alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional (UU RI No.36, 2009). Setiap hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara (UU RI No.36, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan pekayaan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian termasuk dalam tenaga kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sediaan

farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Adapun pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasi di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau. Oleh karena itu, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kerasionalan penggunaan obat di masyarakat, maka perlu adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk mempersiapkan calon apoteker untuk menjadi apoteker yang berkualitas di masa depan. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk memperoleh pembelajaran, pengalaman kerja serta pemahaman calon apoteker terkait peran, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung; hal ini agar calon apoteker memiliki bekal pengetahuan secara teori maupun praktek, keterampilan dan sikap profesional serta kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu, calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah yang berlokasi di Jl. Patimura No.57, Denpasar Utara, Bali, pada tanggal 16 April-18 Mei 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek

2. Memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker tentang peran, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Melatih kemampuan calon Apoteker dalam memecahkan masalah (*problem solving*) yang terjadi saat menjalankan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mengembangkan diri calon Apoteker yang didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, soft skill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan terkait profesi Apoteker.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat pelaksanaan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Maendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran nyata dan pengalaman mengenai praktek pelayanan Apoteker kefarmasian di Apotek.
3. Memiliki kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) yang terjadi saat menjalankan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker untuk menjadi seorang Apoteker yang berkualitas dan profesional di masa depan.